



BAB V

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Dari pembahasan demi pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Zhalim (*zhalama-yazhlimu-zhulman* dan sebagainya) yang disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihâb memiliki aneka ragam bentuk dan tingkatan, antara lain: (a) menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, (b) kedurhakaan, (c) syirik/menyekutukan Allah, (d) menganiaya diri sendiri, (e) menjadi sebuah kebiasaan atau membudaya, (f) keras kepala dan menyembunyikan kebenaran, (g) melampaui batas, (h) dirugikan, (i) tidak sesuai petunjuk agama, (j) berpaling dari tuntunan dan mencari hukum diluar yang telah ditetapkan Allah, (k) kegelapan, dan sebagainya.
2. Zhalim dalam kepemimpinan dalam Al-Qur'an berdasarkan penjelasan Quraish Shihâb, antara lain, para penguasa dengan kepemimpinan dan kekuasannya melakukan kezaliman dengan (a) mengaku sebagai saingan Tuhan seperti yang dilakukan Raja Namrud, (b) mengaku sebagai Tuhan dan melakukan kesewenang-wenangan serta berbagai bentuk penindasan dan pembunuhan seperti yang dilakukan Fir'aun, (c) memaksa rakyatnya untuk menyekutukan Tuhan dan meninggalkan keimanan mereka, seperti yang dilakukan penguasa *Ashabul Kahfi* dan Penguasa *Ashabul Ukhdud*, (d) melakukan tipu daya dan niat

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang jahat seperti yang dilakukan Raja Abrahah yang hendak menguasai daerah Hijaz dan menghancurkan Ka'bah.

B. Saran

Pembahasan tentang zhalim dalam skripsi ini tentulah masih jauh dari kata sempurna. Tema zhalim dalam Al-Qur'an merupakan tema yang pembahasannya sangat luas karena mencakup lebih dari 300an ayat yang didalamnya disebut kata zhalim dengan berbagai bentuknya. Selain itu, tafsir Al-Mishbah merupakan salah satu kitab tafsir yang terdiri dari banyak jilid sehingga pembahasan yang singkat ini tentu belumlah mewakili secara keseluruhan perspektif Quraish Shihâb tentang zhalim dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kajian zhalim khususnya dalam tafsir Al-Mishbah masih perlu dilakukan dalam berbagai sisi agar didapatkan kesimpulan yang sempurna menurut pandangan mufassirnya.

Al-Hamdulillah, demikianlah penelitian ini, semoga dapat memberikan penjelasan tentang zhalim sesuai yang seharusnya meskipun singkat. Tak ada gading yang tak retak. Begitulah, sebuah penelitian akan tampak ketidaksempurnaannya tatkala selesai penulisannya. Semoga penelitian ini tetap memberikan manfaat bagi pembacanya. *Allahu A'lam bish-Shawab*.

